

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Objek Penelitian

#### 1. Profil Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) yang berkedudukan di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus merupakan terkait dengan lembaga kementerian keagamaan yang bersektor yang penempatannya berhadapan langsung dengan masyarakat dimana tugas baik berupa visi maupun misi lebih kedalam pelayanan operasional langsung dengan masyarakat. Semestinya sesuai dengan lembaga terkait KUA bertugas terkait pelayanan perihal keagamaan. Dengan tanggung jawab berkebijakan dalam memimpin suatu sektor Kementerian Agama menjadikan KUA merupakan institusi yang berhadapan langsung dengan masyarakat yang diharapkan mampu memberikan pelayanan yang baik. Dimana upaya birokrasi diupayakan lebih baik lagi sebagai pelayan masyarakat (*public servant*). Maka demikian KUA senantiasa berupaya agar tetap berkembang memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat.

Pada sejarah yang telah terlampaui KUA sendiri beroperasi dengan usia yang panjang, yang telah dimulai pada masa kolonial dengan lembaga yang diistilahkan yaitu dengan nama *Voor Islance Zaken* (Kantor Urusan Pribumi) dimana kebijakan dibuat oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda bermaksud dalam upaya pemberian pelayanan pada masyarakat terkait birokrasi keperdataan terutama pada umat Islam yang sebagai salah satu identitas pribumi. Kemudian kelembagaan dilanjutkan pada masa seterusnya yaitu masa Jepang dengan istilah SHUMUBU.

Dizaman pasca terjadinya merdeka, melalui Undang-undang No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk (NTCR). Dengan demikian tugas lebih terarah pada KUA kecamatan yaitu terkait pencatatan pada pernikahan, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR). Pasca diberlakukannya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan PP. No. 9 tahun 1975, dan pada seiring berjalannya waktu kewewangannya dikurangi menjadi

urusan terkait nikah dan rujuk (NR) saja, untuk perceraian maupun talak menjadi tanggung jawab Pengadilan Agama.<sup>1</sup>

Selanjutnya sesuai sejarah perkembangan, melalui Kepres No. 30 tahun 1978, dengan kebijakan terkait kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kabupaten Kudus dengan fungsi pelaksanaan peran terkait dengan urusan keagamaan sesuai dengan departemen agama di sektor kecamatan. serta ditegaskan pada peraturan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 bahwa dimana peran yang dilakukan kecamatan berupapekerjaan yang ada di kabupaten/Kota terkait urusan agama islam di bidang di wilayah kecamatan. Karena fungsi dan tugas terkait keagamaan baik sosial maupun ritual yang volume kegiatan dilakukan secara sering maka KUA semakin menunjukkan peningkatan baik kualitas maupun kuantitas pada kinerjanya. Dimana pemangku kebijakan yaitu ketua KUA mendorong lebih lagi dalam meningkatkan kinerja.

Guna menunjang kegiatan dengan dorongan yang lebih terutama terkait sumber daya maka kementerian melakukan inovasi guna meningkatkan kreatifitas pada instansi KUA, selain peningkatan dalam hal koordinasi tidak lupa pula evaluasi diperlukan dalam mendukung citra baik bagi KUA.

## **2. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kabupaten Kudus**

Pada awal dibentuknya Kantor Urusan Agama, tentu mempunyai berbagai faktor yang tersusun pada sejarah yang telah dilalui. Salah satu yang memfaktori yaitu adanya penjajahan asing di Indonesia, yang berdampak pada sistem yang berkembang dimasyarakat. Terutama terkait pada bidang kelembagaan.

Dengan asal yang diawal Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 terkait administrasi Nikah, Talak, Rujuk, tahun 1949 sehingga memicu pemerintah mendirikan kantor urusan agama yang ditempatkan pada kecamatan kota.<sup>2</sup>

Awal mulanya Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Kudus beralamat di Jalan Mejobo, No. 27,

---

<sup>1</sup> Hasil Dokumen Profil KUA Kecamatan Kota Tahun 2022

<sup>2</sup> Hasil Dokumen Profil KUA Kecamatan Kota Tahun 2022

Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. namun pada tanggal 6 Maret 2021, alamat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Kudus dipindahkan di Jalan Cut Nya' Dien No. 113 B, Mlati Kidul, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus.

a. Letak dan Batas Wilayah KUA Kecamatan Kota.

1) Luas Tanah : Panjang = 20 M, Lebar = 30 M. Luas  $\pm 603 \text{ M}^2$

2) Luas bangunan : Panjang = 20,16 M, Lebar = 10,2 M  $\pm$  Luas  $\pm 260 \text{ M}^2$

b. Kantor Urusan Agama mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1) Tugas pokok KUA

Didasari pada peraturan kemenag Nomor 11 Tahun 2007, pasal 1 bahwa: Dimana KUA yang bagian dari departemen di sektor kecamatan menjalankan tugas dari kabupaten /Kota terkait urusan agama islam di cakupan wilayah kecamatan.

2) Tugas Fungsi KUA

a) Terwujudnya pelaksanaan ketatausahaan serta perihal rumah tangga KUA Kecamatan Kota

b) Terwujudnya pelayanan terkait bimbingan haji bagi yang melewati jalur reguler <sup>3</sup>

3) Visi dan Misi KUA Kecamatan Kota

Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Kudus dimana menekankan perwujudan masyarakat kota yang senantiasa taat dalam urusan agama, sejahtera, berkepribadian gotong royong, mandiri serta cerdas.

Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Kudus:

a) Mewujudkan berbagai pengawasan, pelayanan, pelaporan serta pencatatan terkait pernikahan maupun rujuk

b) Upaya mewujudkan statistik layanan serta bimbingan islam bagi masyarakat

c) Mengelola sistem informasi maupun dokumentasi pada KUA kecamatan

---

<sup>3</sup> Hasil Dokumen Tugas KUA Kecamatan Kota Tahun 2022

- d) Upaya perwujudan bimbingan keluarga yang sakinah
  - e) Terkait upaya
  - f) Pelayanan dalam urusan masjid
  - g) Terwujudnya pelayanan bimbingan hisab ruykat dan pembinaan syariah
  - h) Upaya dalam penerangan bahkan pembimbingan Agama Islam
  - i) Upaya Bimbingan terkait Zakat dan Wakaf
  - j) Terwujudnya manajemen usaha serta kerumahtanggan KUA Kecamatan Kota
  - k) Terwujudnya Layanan dalam membimbing manasik haji bagi Jemaah Haji reguler.<sup>4</sup>
- 4) Pegawai KUA Kecamatan Kota Kabupaten Kudus  
 Setiap daerah pasti ada pegawai yang berada di KUA, salah satunya berada di Kecamatan Kota Kudus. Adapun yang terdaftar di Pegawai KUA Kecamatan Kota Kabupaten Kudus diantaranya :

**Tabel 4.1**  
**Pegawai KUA KUA Kec. Kota Kab. Kudus**

NO	NAMA	JABATAN	GOLONGAN
1	Ali Hasan,S.Ag.M.Pd.I	Kepala KUA	Pembina ( IV/a )
2	Drs. Sofi`i	Penyuluh Madya	Pembina ( IV/a )
3	Drs. H. Zainin, M.Pd.I	Penghulu Madya	Pembina ( IV/a )
4	Syaifur Rakhman	Pengolah bahan administrasi kepenghulu	Penata Muda Tk.I (III/b )

**B. Deskripsi Data Penelitian**

Dari landasan perumusan masalah dari bab 1,maka dapat disajikan dua hasil deskripsi dari penelitian: *pertama*, deskripsi mengenai efektivitas undang-undang Nomor 16 tahun 2019 terhadap pembatasan usia perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. *Kedua*, Apa faktor-faktor yang menjadi kendala dalam Undang-undang 16

---

<sup>4</sup> Hasil Dokumen Visi KUA Kecamatan Kota Tahun 2022

tahun 2019 terhadap pembatasan usia perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. *Ketiga*, bagaimana solusi dalam menerapkan efektivitas undang-undang Nomor 16 tahun 2019 terhadap pembatasan usia perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

Adapun deskripsi data hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, yakni sebagai berikut:

**1. Deskripsi mengenai efektivitas Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 terhadap pembatasan usia perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Kudus**

Mengenai Efektivitas Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 terhadap pembatasan usia perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Kudus berikut data disajikan dari informasi didapat dari KUA Kecamatan Kota Kabupaten Kudus selama 4 Tahun (2018-2021) sebagai sebagai dasar dari pembahasan mengenai Efektivitas Undang-undang Nomor 16 tahun 2019:

**Tabel 4.2**  
**Data usia perkawinan KUA Kecamatan Kota Kabupaten Kudus selama 4 Tahun (2018-2021)**

No.	Tahun	Jumlah perkawinan	Usia perkawinan				
			Laki-laki		Perempuan		
			<19 Tahun	>19 Tahun	<16 Tahun	<19 Tahun	>19 Tahun
1.	2018	763	4	759	2	-	761
2.	2019	652	6	646	2	-	650
3.	2020	655	11	644	-	18	637
4.	2021	656	5	651	-	13	643

Berdasar dari diatas yang telah diperoleh dapat diketahui perihal pernikahan dibawah umur mengalami peningkatan dengan secara signifikan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 serta pengembangan dengan dirubahnya pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perihal fenomena

terkait terbilang efektif dalam mitigasi pernikahan dini di KUA Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

Penyebab kurang cukup efektifnya proses penerapan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 dipengaruhi faktor-faktor yang menghambat pula. karena dalam proses pembaharuan pasti melibatkan beberapa faktor yang dapat mengganggu efektifitas pengembangan Undang-undang perkawinan terkait pernikahan dini di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

Selanjutnya, hal yang menjadi hambatan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Kota Kabupaten Kudus dapat berupa tingkat pendidikan yang tergolong rendah, dimana tingkat pendidikan dapat berdampak pada pemahaman maupun sosialisasi sehingga memunculkan persepsi, dimana tingkat pendidikan yang mumpuni memudahkan dalam memahami resiko dari pernikahan dini dan apabila pendidikan masih tergolong rendah maka pemahaman terkait pengembangan undang-undang menjadi sulit dipahami.

Seperti halnya pendapat dari Bapak Ali Hasan S.Ag M.Pd.I, Pengaruh yang mendasari orang tua menyegerakan pernikahan secara dini terkhusus pada anak perempuan dikarenakan pemahaman yang terbatas sebab tingkat pendidikan yang tergolong rendah, maka tingkat pendidikan yang berdampak pada pemahaman merupakan hal utama karena pembentukan persepsi pada orang tua dapat diwujudkan dari tingkat pendidikan.<sup>5</sup> pemahaman demikian akan terus dijadikan landasan orang tua bila tidak tercukupi tingkat pendidikan maka tingkat pendidikan sendiri mempengaruhi kesejahteraan kedepan.

Dimana sering didapati yang memberlangsungkan pernikahan dini cenderung pada seseorang yang tidak melanjutkan jenjang pendidikan atau tidak mencapai tingkatan yang tinggi. sehingga pemahaman serta wawasan terkait pembinaan keluarga dari aspek manajemen dalam mengasuh anak ,ekonomi dan lain

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ali Hasan, S. Ag, M. Pd. I selaku Kepala KUA Kecamatan Kota Kabupaten Kudus pada tanggal 6 Januari 2022



sebagainya belum dijadikan bekkal.permasalahan tersebut dapat berdampak pada berbagai permasalahan.sehingga munculnya kasus perceraian tidak dapat dihindarkan dengan alasan berbagai faktor tersebut.

Beberapa pengaruh yang dapat menghambat efektifitas pengembangan substansi undang-undang, seperti halnya pada Pasal 7 Ayat (2) dicantumkan:

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”<sup>6</sup>

Dimana dalam perannya KUA sebagai pelaksana hukum tidak dapat menghindarkan maupun menolak perkawinan yang sudah didapati surat dispensasi oleh Pengadilan Agama.

Pada kegiatan penelitian ini pula juga meninjau dari sudut pandang pihak yang melakukan pernikahan dini.sehingga adanya saling terkait antara pelaksana hukum dengan masyarakat terkait pembaharuan batas perizinan usia nikah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

Pertama,dilakukan kegiatan wawancara pada Bapak Syamduddin selaku orang tua dari Lila Julianti (18 Tahun) yang sudah menikah secara dini dengan Agung Widodo (21 Tahun)berlangsung pada bulan Februari 2020.berikut menurut penuturan pak syamsudin:

“saya kurang tahu kalau ada pembaharuan Undang-undang Perkawinan. Dulu waktu di KUA dikasih tahu kalau sekarang mau menikah usianya harus 19 tahun, kalau suaminya udah lebih. Tapi karena anak saya sudah keduluan (hamil diluar nikah), sama KUA dibuatkan surat untuk dibawa ke Pengadilan Agama, terus saya bawa kesana, terus sidang-

---

<sup>6</sup> Pasal 7 Aayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

sidang, sampai akhirnya dapat putusan dispensasi nikah dan dibawa ke KUA.”<sup>7</sup>

Dari contoh kasus yang didapati dapat diartikan bahwa pemahaman yang terbatas yang diakibatkan dari tingkat pendidikan mengurangi potensi pemahaman terkait pengembangan undang-undang, dimana dalam hal ini Undang-undang Perkawinannya didapati izin bila sudah mencapai umur 19 tahun.

Yang didapati dari kegiatan wawancara dari pak syamsudin diketahui bahwa faktor yang menjadi dilaksanakannya pernikahan di yaitu pergaulan yang bebas. Amaka dari kasus tersebut diberikanlah dispensasi demi kebaikan dari pihak mempelaiyang mencakup orang-orang terdekat.

Kemudian dilaksanakan kegiatan wawancara pada Bapak Jamhari, selaku wali dari Apriliyana (18 Tahun) melangsungkan pernikahan dengan Raditiya Sunjoyo (23 Tahun) pada 3 Maret 2020. beliau mempunyai pandangan, berikut ini:

“Saya nikahkan dia memang, soalnya dia juga sudah lulus SMK, apalagi keluarga si laki-laki sudah ingin anaknya itu segera menikah daripada pacaran terus, terlebih dia juga sudah bekerja dan siap untuk menikah katanya. Dari saya sendiri juga melihatnya keponakan saya ini yang sudah saya anggap seperti anak sendiri ini kan dia sudah lama tidak punya Bapak Ibu, terus rumah sama lain-lainnya sudah diambil sama saudara-saudaranya, jadi saya yang merawatnya. Jadi saya pikir supaya dia menikah agar hidup sama suaminya dan lebih terurus hidupnya.”<sup>8</sup>

Berdasar pada penuturab Bapak Jamhari didapati motif dalam menikahkan adalah demi kebaikan

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara Bapak Syamsuddin Selaku Orang Tua Dari Saudari Lila Juliyanti, Kudus pada tanggal 10 Febuari 2022.

<sup>8</sup> Hasil Wawancara Bapak Jamhari Selaku Orang Tua dari Saudari Apriliyana Kudus pada tanggal 15 Februari 2022.



keponakannya, dimana sebelumnya didapati hidup tidak dengan orang tua dikarenakan sudah meninggal serta telah menjalin kedekatan dengan saudara Raditiya Sunjoyo. Pernikahan diselenggarakan untuk mengurangi resiko kemungkina terburuk, Sehingga disepakati untuk kejenjang selanjutnya.

Pandangan beliau yang terkait pembaharuan, Bapak Jamhari mengatakan bahwa:

“sebenarnya saya tidak begitu tahu, tetapi waktu di KUA dulu dikasih tahu kalau sekarang kalau mau menikah itu laki-laki dan perempuan umurnya harus 19 tahun. Soalnya yang saya tahu dulu, waktu menikahkan anak saya kira-kira seumuran keponokan saya ini bisa langsung daftar di KUA.”<sup>9</sup>

Pandangan dari pak Jamhari terkait hal tersebut dimana dalam dokus ini pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perihal Perkawinan oleh KUA telah dilaksanakan, tetapi terbatasnya pemahaman terkait undang-undang perkawinan serta dikesampingkannya pedoman tersebut menjadikan hambatan terhadap efektifitas pembaharuan yang dilakukan.

Pada kesimpulan yang didapati dari beberapa wawancara yang dilakukan didapati latar belakang terjadinya pernikahan didasari hal yang berbeda. namun sama pentingnya guna kebaikan kedepan bagi pihak yang terlibat. dimana sesuai kaidah fiqh yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakan (mufsadat) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Hasil Wawancara Bapak Jamhari Selaku Orang Tua dari Saudari Apriliyana Kudus pada tanggal 15 Februari 2022.

<sup>10</sup> Fathurrahman. Azhari, *Qowaid Fiqhiyyahi Muamalah*, (Banjarasin: iLPKU, 2015) 111.

Berdasar dari hal tersebut KUA sendiri yang menentukan kebijakan mampu memberikan penolakan untuk kedepannya dibawa pada pengadilan agama da diputuskan oleh hakim terkait dari putusan tersebut KUA dapat melangsungkan ataupun tidak.

Dari fenomena yang didapati terdapat hambatan pada efektivitas pembaruan usia menikah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait dirubahnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perihal Perkawinan. akan tetapi tidak hanya hambatan saja hal yang mendukung uga didapati dari pembaharuan yang dilakukan.

Dimana didapati hal yang mendukung diantaranya:

a. Tingginya tingkat pendidikan

Bapak H. Ali Hasan, S. Ag, M.Pd.I mengatakan bahwa “sama seperti yang menghambat, untuk faktor yang mendukung undang-undang itu efektif atau tidak dari segi pendidikan masyarakat juga. Kalau pendidikan masyarakatnya tinggi sudah pasti akan paham dengan undang-undang dan mengerti ketika diberikan sosialisasi.”<sup>11</sup>

Menurut pendapat Bapak Ali Hasan, S .Ag, M.Pd.I, tidak hanya sebagai penghambat tingkat pendidikan pun mampu dijadikan pendukung dimana pemahaman pada individu mengakibatkan pengambilan keputusan yang baik sehingga bisa lebih bijak dalam pemahaman maksud pada pengembangan undang-undang seterusnya yang dijadikan prioritas dalam dasar pernikahan dilandaskan pada kesiapan yang menjalankan tidak sebatas pada pernikahan yang disegerakan.<sup>12</sup>

Tingkat pendidikan yang tinggi mendorong pula terhadap pngembangan wawasan, sseperti wawasan dalam masalah reproduksi ataupun bekal wanita dalam

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ali Hasan, S. Ag, M. Pd. I selaku Kepala KUA Kecamatan Kota Kabupaten Kudus pada tanggal 6 Januari 2022

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ali Hasan, S. Ag, M. Pd. I selaku Kepala KUA Kecamatan Kota Kabupaten Kudus pada tanggal 6 Januari 2022

pemahaman dalam berumah tangga karena mengurus tidk hanya pribadi diri sendiri, serta kemampuan yang dimiliki dalam menghadapi permasalahan. begitu pula pada laki-laki bila wawasannya tinggi maka kan dapat lebih bijak dalam membina rumah tangga sehingga bisa sejahtera.

b. Sosialisasi

SSosialisasi dapat dikatakan hal utama terkait penyampaian tujuan dari pengembangan Undang-undang perkawinan yang telah diperbarui ketentuan dari pasal didalamnya, diman batasan pada usia pernikahan dapat disampaikan. bilamana tanpa diselenggarakannya sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 maka tidak akan memberi dampak serta tidak terwujudnya tujuan.

Dalam peran sosialisasi yang melaksanakan ditekankan penugasannya pada penegak hukum sesuai teori efektivitas hukum soerjono soekanto, dimana segala kepeluan diperlukan guna terlaksana sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait dirubahnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perihal perkawinan dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Bapak Ali Hasan, S. Ag, M.Pd.I mengatakan bahwa : perlu sosialisasi untuk masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran hukum mengenai pernikahan dini, bisa dilakukan oleh siapa saja serta dapat bersosialisasi lewat lembaga pendidikan, media atau lewat ssialisasi lain yang melibatkan masyarakat.<sup>13</sup>

Tidak hanya ditekankan perannya pada KUA tetapi lembaga terkait yang berhubungan dengan masyarakt juga diharapkan ikut berperan lewat sosialisasi yang berhubungan langsung dengan masyarakat agar dapat memunculkan pengetahuan, pemahaman serta wawasan.

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ali Hasan, S. Ag, M. Pd. I selaku Kepala KUA Kecamatan Kota Kabupaten Kudus pada tanggal 6 Januari 2022

c. Kesadaran masyarakat

Tak kalah penting setelah terlaksananya sosialisasi selanjutnya pemahaman yang dilakukan masyarakat termasuk hal yang dapat berpengaruh, dilihat sejauh mana kesadaran terhadap kepatuhan hukum yang diberlakukan.

Tetapi pada praktiknya dimasyarakat tidak menghiraukan undang-undang yang berlaku menunjukkan tingkat kesadaran hukum masyarakat di Kota Kudus tergolong berada pada tingkat instrumentalisme belum mencapai fundamentalisme, dimana kepatuhan hanya didasarkan pada konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan, maka dari itu instansi dengan masyarakat harus berhubungan guna tersukseskan rencana jangka panjang sesuai dengan Strategi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat terlaksana dengan edukatif diiringi pula tindakan persuasif dan akomodatif, sehingga kesadaran dapat meningkat.

Bapak Ali Hasan, S. Ag, M.Pd.I menambahkan bahwa: “Kesadaran hukum dalam masyarakat seharusnya lebih ditingkatkan lagi, untuk menerapkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan perlu dipahami bahwa masyarakat harus mengetahui mengenai positif dan negatifnya soal pernikahan dibawah umur ini, agar lebih memahami dan lebih siap dalam menghadapi persoalan-persoalan berbagai kasus dalam rumah tangga”<sup>14</sup>

Selain pada kesadaran terhadap hukum ditekankan pula kesadaran terhadap dampak yang dihadapi dari tindakan pernikahan dini dimana terdapat berbagai dampak negatif semisal dalam kasus rumah tangga, wanita yang mendapat dampak seperti kekerasan maupun keterlantaran sehingga berujung pada perceraian.

Dari hal tersebut dapat diartikan bahwa upaya pencegahan adalah hal yang terpenting, dengan

---

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ali Hasan, S. Ag, M. Pd. I selaku Kepala KUA Kecamatan Kota Kabupaten Kudus pada tanggal 6 Januari 2022

sederhana pengambilan langkah penundaan terhadap perkawinan pada pihak yang akan menjalankan yang masih dibawah kriteria umur demi kebaikan kedepannya.<sup>15</sup>

## **2. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur efektivitas Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 terhadap pembatasan usia perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Kudus**

Ada banyak sekali faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur. Setiap daerah mempunyai faktor yang berbeda-beda dengan daerah tersebut. Menurut Bapak Ali Hasan, S. Ag, M.Pd. I selaku Kepala KUA Kota mengatakan bahwa : “wilayah yang kurang akan mengenai UU Nomor 16 Tahun 2019 terutama di pedesaan atau desa-desa yang berpotensi lebih besar adanya pernikahan di bawah umur daripada wilayah perkotaan dengan lingkungan yang sadar akan adanya pembaruan hukum.”<sup>16</sup>

Beliau menjelaskan bahwa ada beberapa faktor, pertama adalah faktor ekonomi yaitu yang bersangkutan tidak memungkinkan melanjutkan sekolah daripada lontang-lantung, menikah menjadi salah satu pilihan yang diambil. Kedua adalah karena salah satu pihak sudah memiliki pekerjaan. Meski belum cukup umur, dia dianggap sudah mampu menghidupi keluarga. Faktor ketiga adalah tidak adanya visi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan keempat yang merupakan salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah faktor lingkungan dan budaya setempat. Banyak daerah yang memiliki budaya menikah di bawah umur. Maka tak jarang masih banyak ditemukan pengajuan pernikahan di bawah umur.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Hilmawan Tatura Wijaya, *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Profit Inndonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 48.

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ali Hasan, S. Ag, M. Pd. I selaku Kepala KUA Kecamatan Kota Kabupaten Kudus pada tanggal 6 Januari 2022

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ali Hasan, S. Ag, M. Pd. I selaku Kepala KUA Kecamatan Kota Kabupaten Kudus pada tanggal 6 Januari 2022

Dari sumber data yang penulis dapatkan yaitu dari KUA Kecamatan Kota Kabupaten Kudus dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur, melalui wawancara yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

a. Hamil diluar nikah

Faktor hamil diluar nikah atau yang dikenal dengan sebutan *accident maried* adalah salah satu faktor yang umum terjadi di daerah lainnya, bukan hanya terjadi di Kabupaten Kudus saja. Dalam hal ini pasangan sudah melakukan hubungan suami istri sebelum adanya ikatan pernikahan yang sah baik secara agama maupun hukum negara. Hal tersebut disebabkan karena berbagai hal seperti pergaulan bebas, rendahnya pendidikan agama, kurangnya pengawasan dari orang tua, serta krisis moral yang terjadi dikalangan remaja. Sehingga karena hal tersebut orang tua terpaksa menikahkan anaknya meski belum memiliki cukup umur hal itu dilakukan supaya orang yang telah menghamili anaknya bertanggung jawab dan untuk menghindari madharat yang lebih besar.

b. Karena hubungan yang sudah terlalu dekat

Karena hubungan yang sudah terlalu dekat artinya sepasang kekasih sudah terlalu dekat menjalani hubungan tanpa adanya batasan yang diatur oleh syari'at atau ajaran islam. Karena hal tersebut dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan (perzinahan) maka lebih baik orang tua menyegerakan pasangan tersebut untuk menikah.

**3. Bagaimana Solusi Dalam Menerapkan Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pembatasan Usia Usia Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Kudus**

Dari meningkatnya pernikahan di bawah umur setiap tahunnya, sebagai penegak hukum perlu adanya pendekatan kepada masyarakat bahwasanya agar meminimalisir angka pernikahan di bawah umur atas perubahan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Berdasarkan dari



hal tersebut KUA sendiri yang menentukan kebijakan mampu memberikan penolakan untuk kedepannya dibawa pada pengadilan agama dapat diputuskan oleh hakim terkait dari putusan tersebut KUA dapat melangsungkan ataupun tidak.

Dari fenomena yang didapati terdapat hambatan pada efektivitas pembaruan usia menikah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait dirubahnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perihal Perkawinan. akan tetapi tidak hanya hambatan saja hal yang mendukung uga didapati dari pembaharuan yang dilakukan.

Dimana didapati hal yang mendukung diantaranya:

a. Tingginya tingkat pendidikan

Bapak H. Ali Hasan, S. Ag, M.Pd.I mengatakan bahwa “sama seperti yang menghambat, untuk faktor yang mendukung undang-undang itu efektif atau tidak dari segi pendidikan masyarakat juga. Kalau pendidikan masyarakatnya tinggi sudah pasti akan paham dengan undang-undang dan mengerti ketika diberikan sosialisasi.”<sup>18</sup>

Menurut pendapat Bapak Ali Hasan, S .Ag, M.Pd.I, tidak hanya sebagai penghambat tingkat pendidikan pun mampu dijadikan pendukung dimana pemahaman pada individu mengakibatkan pengambilan keputusan yang baik sehingga bisa lebih bijak dalam pemahaman maksud pada pengembangan undang-undang seterusnya yang dijadikan prioritas dalam dasar pernikahan dilandaskan pada kesiapan yang menjalankan tidak sebatas pada pernikahan yang disegerakan.<sup>19</sup>

Tingkat pendidikan yang tinggi mendorong pula terhadap pengembangan wawasan, sseperti wawasan dalam masalah reproduksi ataupun bekal wanita dalam pemahaman dalam berumah tangga karena mengurus tidk hanya pribadi diri sendiri, serta kemampuan yang

---

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ali Hasan, S. Ag, M. Pd. I selaku Kepala KUA Kecamatan Kota Kabupaten Kudus pada tanggal 6 Januari 2022

<sup>19</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ali Hasan, S. Ag, M. Pd. I selaku Kepala KUA Kecamatan Kota Kabupaten Kudus pada tanggal 6 Januari 2022

dimiliki dalam menghadapi permasalahan. begitu pula pada laki-laki bila wawasannya tinggi maka kan dapat lebih bijak dalam membina rumah tangga sehingga bisa sejahtera.

b. Sosialisasi

Sosialisasi dapat dikatakan hal utama terkait penyampaian tujuan dari pengembangan Undang-undang perkawinan yang telah diperbarui ketentuan dari pasal didalamnya, dimana batasan pada usia pernikahan dapat disampaikan. bilamana tanpa diselenggarakannya sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 maka tidak akan memberi dampak serta tidak terwujudnya tujuan.

Dalam peran sosialisasi yang melaksanakan ditekankan penugasannya pada penegak hukum sesuai teori efektivitas hukum soerjono soekanto, dimana segala kepeluan diperlukan guna terlaksana sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait dirubahnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perihal perkawinan dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Bapak Ali Hasan, S. Ag, M.Pd.I mengatakan bahwa : perlu sosialisasi untuk masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran hukum mengenai pernikahan dini, bisa dilakukan oleh siapa saja serta dapat bersosialisasi lewat lembaga pendidikan, media atau lewat ssialisasi lain yang melibatkan masyarakat.”<sup>20</sup>

Tidak hanya ditekankan perannya pada KUA tetapi lembaga terkait yang berhubungan dengan masyarakat juga diharapkan ikut berperan lewat sosialisasi yang berhubungan langsung dengan masyarakat agar dapat memunculkan pengetahuan, pemahaman serta wawasan.

c. Kesadaran masyarakat

Tak kalah penting setelah terlaksananya sosialisasi selanjutnya pemahaman yang dilakukan masyarakat termasuk hal yang dapat berpengaruh,

---

<sup>20</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ali Hasan, S. Ag, M. Pd. I selaku Kepala KUA Kecamatan Kota Kabupaten Kudus pada tanggal 6 Januari 2022

dilihat sejauh mana kesadaran terhadap kepatuhan hukum yang diberlakukan.

Tetapi pada praktiknya dimasyarakat tidak menghiraukan undang-undang yang berlaku menunjukkan tingkat kesadaran hukum masyarakat di Kota Kudus tergolong berada pada tingkat instrumentalis belum mencapai fundamentalis, dimana kepatuhan hanya didasarkan pada konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan, maka dari itu instansi dengan masyarakat harus berhubungan guna tersukseskan rencana jangka panjang sesuai dengan Strategi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat terlaksana dengan edukatif diiringi pula tindakan persuasif dan akomodatif, sehingga kesadaran dapat meningkat.

Bapak Ali Hasan, S. Ag, M.Pd.I menambahkan bahwa: “Kesadaran hukum dalam masyarakat seharusnya lebih ditingkatkan lagi, untuk menerapkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan perlu dipahami bahwa masyarakat harus mengetahui mengenai positif dan negatifnya soal pernikahan dibawah umur ini, agar lebih memahami dan lebih siap dalam menghadapi persoalan-persoalan berbagai kasus dalam rumah tangga”<sup>21</sup>

Selain pada kesadaran terhadap hukum ditekankan pula kesadaran terhadap dampak yang dihadapi dari tindakan pernikahan dini dimana terdapat berbagai dampak negatif semisal dalam kasus rumah tangga, wanita yang mendapat dampak seperti kekerasan maupun keterlantaran sehingga berujung pada perceraian.

Dari hal tersebut dapat diartikan bahwa upaya pencegahan adalah hal yang terpenting, dengan sederhana pengambilan langkah penundaan terhadap perkawinan pada pihak yang akan menjalankan yang

---

<sup>21</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ali Hasan, S. Ag, M. Pd. I selaku Kepala KUA Kecamatan Kota Kabupaten Kudus pada tanggal 6 Januari 2022

masih dibawah kriteria umur demi kebaikan kedepannya.<sup>22</sup>

### C. Pembahasan

#### 1. Analisis efektivitas undang-undang Nomor 16 tahun 2019 terhadap pembatasan usia perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Kudus

Efektivitas dalam hal ini dimaksud berupa proses yang dilaksanakan guna tercapai tujuan. Bila berkenaan dengan instansi maka kesuksesan dari tujuan terkait pada program-program yang telah ditentukan baik didalamnya mencakup fungsi, tugas dan lain sebagainya.<sup>23</sup>

Analisis penulis mengenai Efektivitas Undang-undang No.1 Tahun 2019 Tentang batasan perizinan usia nikah di lapangan memperoleh hasil bahwa, mengenai efektivitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Terkait dirubahnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 perihal pernikahan Kama Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, tergolong cukup efektif, hal tersebut sesuai dengan pendapat Bapak Ali Hasan “mengenai efektivitas undang-undang nomor 16 tahun 2019 di kantor KUA Kecamatan Kota Kabupaten Kudus cukup dapat untuk menekan angka pernikahan dini dengan menerapkan peraturan yang sekarang ini.”<sup>24</sup> namun hal tersebut masih dapat ditingkatkan, apabila beberapa faktor penghambat berikut ini dapat diatasi:

##### a. Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan juga menjadi faktor pendukung efektivitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait dirubahnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 perihal nikah.pendidikan yang mumpuni menimbulkan pemahaman yang baik terkait tujuan pengembangan sehingga pengambilan keputusan

---

<sup>22</sup> Hilmawan Tatura Wijaya, *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Profit Inndonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 48.

<sup>23</sup> Stephens P. Robins, *Prilaku Organesasi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014). 129.

<sup>24</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ali Hasan, S. Ag, M. Pd. I selaku Kepala KUA Kecamatan Kota Kabupaten Kudus pada tanggal 6 Januari 2022

terlaksana secara bijak serta akan cenderung mencari pasangan yang sepadan sehingga tujuan kedepan lebih jelas didasari pernikahan dengan kesiapan mental dan kemampuan sehingga dapat mengurangi berbagai resiko dan agar dapat berjalan dengan diliputi kesejahteraan.<sup>25</sup>

Tingkat pendidikan yang tinggi mendorong pula terhadap pengembangan wawasan, seperti wawasan dalam masalah reproduksi ataupun bekal wanita dalam pemahaman dalam berumah tangga karena mengurus tidak hanya pribadi diri sendiri, serta kemampuan yang dimiliki dalam menghadapi permasalahan. Begitu pula pada laki-laki bila wawasannya tinggi maka dapat lebih bijak dalam membina rumah tangga sehingga bisa sejahtera.

- b. Sosialisasi kepada masyarakat secara efektif dan berkelanjutan.

Sosialisasi dapat dikatakan hal utama terkait penyampaian tujuan dari pengembangan Undang-undang perkawinan yang telah diperbarui ketentuan dari pasal didalamnya, dimana batasan pada usia pernikahan dapat disampaikan. Bilamana tanpa diselenggarakannya sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 maka tidak akan memberi dampak serta tidak terwujudnya tujuan.

Dalam peran sosialisasi yang melaksanakan ditekankan penugasannya pada penegak hukum sesuai teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, dimana segala keperluan diperlukan guna terlaksana sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait dirubahnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perihal nikah dapat berjalan sesuai yang diharapkan.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ali Hasan, S. Ag, M. Pd. I selaku Kepala KUA Kecamatan Kota Kabupaten Kudus pada tanggal 6 Januari 2022

<sup>26</sup> Himawan Tatura Wijaya, *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Profit Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Gorontalo: Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Tahun 2020), 45.

Sosialisasi kepada masyarakat secara efektif akan membangun kesiapan mental jiwa raganya bagi setiap calon pengantin yang ingin melakukan perkawinan.

c. Kesadaran masyarakat

Tak kalah penting setelah terlaksananya sosialisasi selanjutnya pemahaman yang dilakukan masyarakat termasuk hal yang dapat berpengaruh, dilihat sejauh mana kesadaran terhadap kepatuhan hukum yang diberlakukan.

Tetapi pada praktiknya dimasyarakat tidak menghiraukan undang-undang yang berlaku menunjukkan tingkat kesadaran hukum masyarakat di Kota Kudus tergolong berada pada tingkat instrumentalisme belum mencapai fundamentalisme, dimana kepatuhan hanya didasarkan pada konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan, maka dari itu instansi dengan masyarakat harus berhubungan guna tersukseskan rencana jangka panjang sesuai dengan Strategi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat terlaksana dengan edukatif diiringi pula tindakan persuasif dan akomodatif, sehingga kesadaran dapat meningkat.<sup>27</sup>

Bapak Ali Hasan, S. Ag, M. Pd. I juga mengatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat di Kota ini harus saling ada pendekatan baik secara moral, persuasif, edukatif, dan serta bisa mengimplementasikan bahwa kesadaran tentang undang-undang ini patut dipahami karena banyak sekali yang ditimbulkan dari pernikahan dini.<sup>28</sup>

Selain pada kesadaran terhadap hukum ditekankan pula kesadaran terhadap dampak yang dihadapi dari tindakan pernikahan dini dimana terdapat berbagai dampak negatif semisal dalam kasus rumah tangga, wanita yang mendapat dampak seperti

---

<sup>27</sup> Hilmawan Tatura Wijaya, *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Profit Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 47.

<sup>28</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ali Hasan, S. Ag, M. Pd. I selaku Kepala KUA Kecamatan Kota Kabupaten Kudus pada tanggal 6 Januari 2022



kekerasan maupun keterlantaran sehingga berujung pada perceraian.

Dari hal tersebut dapat diartikan bahwa upaya pencegahan adalah hal yang terpenting, dengan sederhana pengambilan langkah penundaan terhadap perkawinan pada pihak yang akan menjalankan yang masih dibawah kriteria umur demi kebaikan kedepannya.<sup>29</sup>

## 2. Analisis Faktor yang menjadi kendala undang-undang Nomor 16 tahun 2019 terhadap pembatasan usia perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Kudus

Si penulis setuju dengan dinyatakan Menurut Bapak Ali Hasan, S. Ag, M.Pd. I selaku Kepala KUA Kota mengatakan bahwa : “wilayah yang kurang akan mengenai UU Nomor 16 Tahun 2019 terutama di pedesaan atau desa-desa yang berpotensi lebih besar adanya pernikahan di bawah umur daripada wilayah perkotaan dengan lingkungan yang sadar akan adanya pembaruan hukum.”<sup>30</sup>

Dari sumber data yang penulis dapatkan yaitu dari KUA Kecamatan Kota Kabupaten Kudus dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur, melalui wawancara yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

### a. Hamil diluar nikah

Faktor hamil diluar nikah atau yang dikenal dengan sebutan *accident maried* adalah salah satu faktor yang umum terjadi di daerah lainnya, bukan hanya terjadi di Kabupaten Kudus saja. Dalam hal ini pasangan sudah melakukan hubungan suami istri sebelum adanya ikatan pernikahan yang sah baik secara agama maupun hukum negara. Hal tersebut disebabkan karena berbagai hal seperti pergaulan bebas, rendahnya pendidikan agama,

---

<sup>29</sup> Hilmawan Tatura Wijaya, *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Profit Inndonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 48.

<sup>30</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ali Hasan, S. Ag, M. Pd. I selaku Kepala KUA Kecamatan Kota Kabupaten Kudus pada tanggal 6 Januari 2022

kurangnya pengawasan dari orang tua, serta krisis moral yang terjadi dikalangan remaja. Sehingga karena hal tersebut orang tua terpaksa menikahkan anaknya meski belum memiliki cukup umur hal itu dilakukan supaya orang yang telah menghamili anaknya bertanggung jawab dan untuk menghindari madharat yang lebih besar.

- b. Karena hubungan yang sudah terlalu dekat

Karena hubungan yang sudah terlalu dekat artinya sepasang kekasih sudah terlalu dekat menjalani hubungan tanpa adanya batasan yang diatur oleh syari'at atau ajaran islam. Karena hal tersebut dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan (perzinahan) maka lebih baik orang tua menyegerakan pasangan tersebut untuk menikah.

### **3. Bagaimana Solusi Dalam Menerapkan Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pembatasan Usia Usia Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Kudus**

Perubahan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. fenomena yang terjadi pada efektivitas pembaruan usia menikah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait dirubahnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perihal Perkawinan.

Dalam mengupayakan agar bisa menyampaikan solusi terbaik bagi masyarakat bisa melalui berbagai macam, seperti lewat media masa, buku-buku dan lain sebagainya. Bisa disimpulkan bahwa bisa untuk diminimalisir tingkat

- a. Tingginya tingkat pendidikan

Bapak H. Ali Hasan, S. Ag, M.Pd.I mengatakan bahwa “sama seperti yang menghambat, untuk faktor yang mendukung undang-undang itu efektif atau tidak dari segi pendidikan masyarakat juga. Kalau pendidikan masyarakatnya tinggi sudah pasti akan paham dengan

undang-undang dan mengerti ketika diberikan sosialisasi.”<sup>31</sup>

Menurut pendapat Bapak Ali Hasan, S .Ag, M.Pd.I, tidak hanya sebagai penghambat tingkat pendidikan pun mampu dijadikan pendukung dimana pemahaman pada individu mengakibatkan pengambilan keputusan yang baik sehingga bisa lebih bijak dalam pemahaman maksud pada pengembangan undang-undangseterusnya yang dijadikan prioritas dalam dasar pernikahan dilandaskan pada kesiapan yang menjalankan tidak sebatas pada pernikahan yang disegerakan.<sup>32</sup>

Tingkat pendidikan yang tinggi mendorong pula terhadap pengembangan wawasan, sseperti wawasan dalam masalah reproduksi ataupun bekal wanita dalam pemahaman dalam berumah tangga karena mengurus tidk hanya pribadi diri sendiri, serta kemampuan yang dimiliki dalam menghadapi permasalahan.begitu pula pada laki-laki bila wawasannya tinggi maka kan dapat lebih bijak dalam membina rumah tangga sehingga bisa sejahtera.

#### b. Sosialisasi

Sosialisasi dapat dikatakan hal utama terkait penyampaian tujuan dari pengembangan Undang-undang perkawinan yang telah diperbarui ketentuan dari pasal didalamnya,diman batasan pada usia pernikahan dapat disampaikan. bilamana tanpa diselenggarakannya sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 maka tidak akan memberi dampak serta tidak terwujudnya tujuan.

Dalam peran sosialisasi yang melaksanakan ditekankan penugasannya pada penegak hukum sesuai teori efektivitas hukum soerjono soekanto, dimana segala kepeluan diperlukan guna terlaksana sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait

---

<sup>31</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ali Hasan, S. Ag, M. Pd. I selaku Kepala KUA Kecamatan Kota Kabupaten Kudus pada tanggal 6 Januari 2022

<sup>32</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ali Hasan, S. Ag, M. Pd. I selaku Kepala KUA Kecamatan Kota Kabupaten Kudus pada tanggal 6 Januari 2022

dirubahnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perihal perkawinan dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Bapak Ali Hasan, S. Ag, M.Pd.I mengatakan bahwa : perlu sosialisasi untuk masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran hukum mengenai pernikahan dini, bisa dilakukan oleh siapa saja serta dapat bersosialisasi lewat lembaga pendidikan, media atau lewat sosialisasi lain yang melibatkan masyarakat.”<sup>33</sup>

Tidak hanya ditekankan perannya pada KUA tetapi lembaga terkait yang berhubungan dengan masyarakat juga diharapkan ikut berperan lewat sosialisasi yang berhubungan langsung dengan masyarakat agar dapat memunculkan pengetahuan, pemahaman serta wawasan.

c. Kesadaran masyarakat

Tak kalah penting setelah terlaksananya sosialisasi selanjutnya pemahaman yang dilakukan masyarakat termasuk hal yang dapat berpengaruh, dilihat sejauh mana kesadaran terhadap kepatuhan hukum yang diberlakukan.

Tetapi pada praktiknya dimasyarakat tidak menghiraukan undang-undang yang berlaku menunjukkan tingkat kesadaran hukum masyarakat di Kota Kudus tergolong berada pada tingkat instrumentalisme belum mencapai fundamentalisme, dimana kepatuhan hanya didasarkan pada konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan, maka dari itu instansi dengan masyarakat harus berhubungan guna tersukseskan rencana jangka panjang sesuai dengan Strategi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat terlaksana dengan edukatif diiringi pula tindakan persuasif dan akomodatif, sehingga kesadaran dapat meningkat.

Bapak Ali Hasan, S. Ag, M.Pd.I menambahkan bahwa: “Kesadaran hukum dalam masyarakat

---

<sup>33</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ali Hasan, S. Ag, M. Pd. I selaku Kepala KUA Kecamatan Kota Kabupaten Kudus pada tanggal 6 Januari 2022

seharusnya lebih ditingkatkan lagi, untuk menerapkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan perlu dipahami bahwa masyarakat harus mengetahui mengenai positif dan negatifnya soal pernikahan dibawah umur ini, agar lebih memahami dan lebih siap dalam menghadapi persoalan-persoalan berbagai kasus dalam berumah tangga<sup>34</sup>

Selain pada kesadaran terhadap hukum ditekankan pula kesadaran terhadap dampak yang kan dihadapi dari tindakan pernikahan dini dimana terdapat berbagai dampak negatif semisal dalam kasus rumah tangga,wanita yang mendapat dampak.seperti kekerasan maupun keterlantaran sehingga berujung pada perceraian.

Dari hal tersebut dapat diartikan bahwa upaya pencegahan adalah hal yang terpenting, dengan sederhana pengambilan langkah penundaan terhdap perkawinan pada pihak yang akan menjalankan yang masih dibawah kriteria umur demi kebaikan kedepannya.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ali Hasan, S. Ag, M. Pd. I selaku Kepala KUA Kecamatan Kota Kabupaten Kudus pada tanggal 6 Januari 2022

<sup>35</sup> Hilmawan Tatura Wijaya, *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Profit Inndonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 48.